

**Ngobrol bareng GAPKI:
TERKAIT PMK 89 TAHUN 2020 TENTANG NILAI LAIN
SEBAGAI DPP ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL
PERTANIAN TERTENTU**



Ahmad Zaki
Kepala Seksi Peraturan PPN Industri I
Direktorat Peraturan Perpajakan I
Direktorat Jenderal Pajak



— Jakarta, 25 Agustus 2020 —

1 PENGERTIAN & LATAR BELAKANG



2 POKOK-POKOK KEBIJAKAN



3 KETENTUAN LAIN



PENGERTIAN

Barang Hasil Pertanian

“Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

- a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan*;
- b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
- c. perikanan, baik dari penangkapan maupun budidaya, ...”

(Referensi: Pasal 1 angka 2 PP-31/2007**
Perubahan Keempat dari PP-12/2001)

- *) digugat & dikeluarkan dari BKP Strategis (2013)
 **) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; diganti dengan PP-81/2015
 ***) BKP tertentu yang bersifat strategis dalam PP-81/2015 jo. PMK-267/2015 s.t.d.d. PMK-142/2017



Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan*, seperti Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Florikultura, Tanaman Obat, Hasil Hutan Kayu, dan Hasil Hutan Bukan Kayu.

Peternakan***, seperti Sapi, Kerbau, Kambing, Domba (Ruminansia), Babi, dan Ayam, Itik, Puyuh (Unggas).

Perikanan dan Kelautan, baik penangkapan maupun budidaya***, seperti Udang, Ikan Hias, Ikan (tidak termasuk Ikan Hias), Rumput Laut, Kerang/Tiram/Remis, Kepiting/Rajungan, Teripang, Lobster, Cumi/Sotong, Gurita, Siput, dan Artemia.

LATAR BELAKANG



Barang Hasil Pertanian
sebagai BKP Tertentu
yang Bersifat Strategis
(2007-2014)



Putusan Mahkamah
Agung Nomor
70 P/HUM/2013
(2013-2014)



Usulan & Permohonan
Asosiasi agar Kembali
Diberikan Kemudahan
PPN
(2014-2016, 2020)

Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan pernah dimasukkan sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis, yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf f & Pasal 2 ayat (2) huruf c PP-31/2007 (dicabut & dinyatakan tidak berlaku).

17 Oktober 2013, KADIN mengajukan permohonan uji materiil terhadap pasal-pasal terkait barang hasil pertanian dalam PP-31/2007. Putusan MA Nomor 70 P/HUM/2013, pada intinya bahwa barang hasil pertanian tidak lagi diperlakukan sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis, melainkan BKP yang atas impor dan/atau penyerahannya dikenai PPN dengan tarif 10% (SE-24/PJ/2014).

Asosiasi Industri Kakao Indonesia (2014), Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (2014), dan Forum Komunikasi Dewan Komoditas (2015) meminta agar atas barang hasil pertanian kembali diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. KADIN (2016) menyampaikan masukan kepada Menteri Keuangan agar kebijakan terkait pengenaan PPN atas kakao, karet, kopi, dan teh diberikan fasilitas PPN terutang tidak dipungut.

LATAR BELAKANG



PAK:
Fasilitas Dibebaskan
dari Pengenaan PPN
Tidak Dapat Diberikan
Kembali atas Barang
Hasil Pertanian
(2019)

Pada awal pembahasan, Panitia Antar-kementerian (PAK) berupaya mengatur kebijakan dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor dan/atau penyerahan barang hasil pertanian dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan PP-81/2015. Namun, mengingat terdapat kendala dari aspek legal dengan adanya Putusan MA Nomor 70 P/HUM/2013 yang bersifat final, PAK menyepakati untuk tidak mengatur kebijakan PPN atas barang hasil pertanian sebagai BKP tertentu yang bersifat strategis dalam RPP tentang Perubahan PP-81/2015.



Alternatif Penggunaan
Nilai Lain sebagai DPP
atas Penyerahan
Barang Hasil Pertanian

BKF melakukan pembahasan kebijakan terkait pengenaan PPN dengan menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Dimana saat ini telah diundangkan menjadi – Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

OBJEK

Barang Hasil Pertanian Tertentu (BHP-t) dalam Lampiran Huruf A PMK-89/2020

PEMBERITAHUAN

Pemberitahuan Menggunakan Nilai Lain Harus Disampaikan ke KPP Tempat PKP Terdaftar

FAKTUR PAJAK

PKP Nilai Lain Wajib Menerbitkan Faktur Pajak atau Dokumen yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak

SUBJEK

PKP yang Melakukan Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

PEMUNGUT PPN

Badan Usaha Industri Pengolahan Ditunjuk sebagai Pemungut PPN atas Perolehan BHP-t Nilai Lain

KEMBALI KE HARGA JUAL

PKP Nilai Lain yang Kembali Menggunakan Harga Jual sebagai DPP Tidak Dapat Lagi Menggunakan Nilai Lain

DASAR PENGENAAN PAJAK

Dapat Menggunakan Nilai Lain;
Nilai Lain = $10\% \times \text{Harga Jual}$;
Tarif Efektif = 1%

PAJAK MASUKAN

Pajak Masukan sehubungan dengan Penyerahan BHP-t dengan Nilai Lain sebagai DPP, Tidak Dapat Dikreditkan

POKOK KEBIJAKAN

OBJEK

BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

PASAL 2 AYAT (2) JO. LAMPIRAN HURUF A PMK-89/2020

Tanaman Perkebunan



Tanaman Pangan



Tanaman Hias & Tanaman Obat




Hasil Hutan Kayu & Hasil Hutan Bukan Kayu



- Penyerahan BKP yang dapat menggunakan Nilai Lain sebagai DPP sebagaimana diatur dalam PMK-89/2020 ini **terbatas hanya** pada Barang Hasil Pertanian Tertentu.
- Terdiri atas komoditas tanaman perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias, tanaman obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu, yang jenis barang dan prosesnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PMK-89/2020.
- Perincian Barang Hasil Pertanian Tertentu merupakan usulan resmi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menteri Keuangan.
- Atas penyerahan BKP berupa barang hasil pertanian **selain Barang Hasil Pertanian Tertentu**, **tidak dapat** menggunakan Nilai Lain sebagai DPP.

PKP YANG MENYERAHKAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

PASAL 2 AYAT (1) JO. LAMPIRAN HURUF A PMK-89/2020



POKOK KEBIJAKAN

SUBJEK

- Subjek yang dapat memilih untuk menggunakan Nilai Lain sebagai DPP sebagaimana diatur dalam PMK-89/2020 ini adalah PKP yang melakukan penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu yang jenis barang dan prosesnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A PMK-89/2020.
- Pengusaha yang dalam kegiatan usahanya menyerahkan Barang Hasil Pertanian Tertentu dan memiliki jumlah peredaran usaha kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun (pengusaha kecil), tidak berkewajiban untuk memungut PPN, kecuali pengusaha kecil dimaksud memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP (Pasal 3A ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) UU PPN jo. Pasal 1 PMK-197/2013).

NILAI LAIN SEBAGAI DPP ATAS PENYERAHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU

PASAL 3 AYAT (1) DAN AYAT (2) JO. PASAL 4 PMK-89/2020

DASAR PENGENAAN PAJAK

DPP yang digunakan oleh PKP dalam menghitung PPN yang terutang atas penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu dapat menggunakan nilai lain (pilihan).

NILAI LAIN

Nilai Lain sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual.

TARIF EFEKTIF*

Tarif efektif dalam rangka menghitung PPN yang terutang atas penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu menggunakan DPP Nilai Lain adalah sebesar 1% (satu persen).

POKOK KEBIJAKAN

DASAR PENGENAAN PAJAK

$$\text{PPN Terutang} = 10\% \times (\text{DPP})$$

$$\text{PPN Terutang} = 10\% \times (10\% \times \text{Harga Jual})$$

$$\text{PPN Terutang} = 1\% \times \text{Harga Jual}$$

*) Tarif Efektif bukan merupakan Tarif Umum PPN; Tarif Umum PPN tetap sebesar 10% (Pasal 7 ayat (1) UU PPN)

POKOK KEBIJAKAN

PAJAK MASUKAN

PAJAK MASUKAN SEHUBUNGAN PENYERAHAN BHP-t NILAI LAIN
SEBAGAI DPP, TIDAK DAPAT DIKREDITKAN
PASAL 5 AYAT (1) PMK-89/2020



Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

Pajak Masukan Dapat Dikreditkan

PKP YANG MEMILIH MENGGUNAKAN NILAI SEBAGAI DPP

PASAL 7 AYAT (1) DAN AYAT (2) JO. PASAL 9 PMK-89/2020

POKOK KEBIJAKAN

PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NILAI LAIN SEBAGAI DPP

6. CUPURAN POKOK PEMBERITAHUAN MENILAI LAIN MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK ATAS PERPERINTIS (BAGIAN BAWAH, PERTAMAKAN TERBUKTI)

Nama : (1)

Alamat : (2)

Hal : Pemberitahuan Penggunaan Nilai Lain sebagai Dasar Penghitungan Pajak atas Peredaran Barang Hasil Produksi Domestik

No. Identifikasi Pajak
 e.g. Nomor KPP : (3)

Selanjutnya dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.011/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Penghitungan Pajak atas Peredaran Barang Hasil Produksi Domestik bagi PKP yang terdapat secara di bidang peredaran, perolehan, dan konsumsi, dengan ini saya:

Nama : (4)
 NPWP : (5)
 Alamat : (6)
 Nomor NIB : (7)

bermaksud:

akan menggunakan

sebagai pengisian dari Wajib Pajak berikut:

Nama : (8)
 NPWP : (9)
 Alamat : (10)

sebelumnya telah menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Penghitungan Pajak atas peredaran barang hasil produksi domestik atas PPN sebagaimana terdapat di atas dalam masa Pajak (11) Tahun Pajak (12)

Demikian ini saya sampaikan secara tertulis yang saya sampaikan dalam pemberitahuan ini adalah sesuai dengan ketentuan yang ada dan saya bersedia bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal terdapat ketidaksesuaian.

Demikian pemberitahuan ini saya sampaikan.

Wajib Pajak/Pengusaha


..... (13)

- PKP yang melakukan penyerahan BHP-t dapat menggunakan Nilai Lain sebagai DPP sejak PMK-89/2020 ini diundangkan dan **harus** menyampaikan pemberitahuan ke KPP tempat PKP terdaftar (**tidak dapat melalui KP2KP**).
- Penyampaian pemberitahuan penggunaan Nilai Lain sebagai DPP hanya dilakukan sebanyak **satu kali** pada saat pertama kali penggunaan Nilai lain sebagai DPP.
- Pemberitahuan disampaikan paling lama pada saat batas waktu penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak Pertama dimulainya Penggunaan Nilai sebagai DPP.
- Pemberitahuan dilakukan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh DJP. Dalam hal saluran tertentu tersebut belum tersedia, pemberitahuan dilakukan secara tertulis dengan disampaikan secara langsung, melalui Posel KPP, pos dengan bukti penerimaan surat, atau jasa ekspedisi dengan bukti penerimaan surat.
- Pemberitahuan tertulis menggunakan contoh format Lampiran huruf B PMK-89/2020 + Ditandatangani, Dicap, & Fotokopi Dokumen Pendirian Badan Usaha.

POKOK KEBIJAKAN

PEMUNGUT PPN

BADAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN BARANG HASIL PERTANIAN DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PPN ATAS PEROLEHAN BARANG HASIL PERTANIAN TERTENTU
PASAL 6 AYAT (1) DAN AYAT (2) PMK-89/2020



- 1 PPN atas penyerahan BHP-t yang menggunakan Harga Jual sebagai DPP dipungut oleh PKP Pedagang Pengumpul X.
- 2 PPN atas penyerahan BHP-t yang menggunakan Nilai Lain sebagai DPP dilakukan pemungutan oleh PKP Badan Usaha Industri Pengolahan B selaku Pemungut PPN.

POKOK KEBIJAKAN

FAKTUR PAJAK

FAKTUR PAJAK ATAU DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA
DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG
HASIL PERTANIAN TERTENTU
PASAL 5 AYAT (2) PMK-89/2020**



FP-03

Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 03* diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu dengan menggunakan **Nilai Lain** sebagai DPP kepada **Pemungut PPN**.

FP-04

Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 04* diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu dengan menggunakan **Nilai Lain** sebagai DPP kepada **selain Pemungut PPN**.

*) Lampiran III PER-24/PI/2012 s.t.d.d. PER-17/PI/2014

**) Akan Dilakukan Melalui Perubahan PER-13/PI/2019

**PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG
HASIL PERTANIAN TERTENTU**
PASAL 5 AYAT (2) PMK-89/2020



PKP
NON PEMUNGUT PPN

MAP 411211 KJS 100

Disetorkan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN dilaporkan ke KPP.

PKP
PEMUNGUT PPN

MAP 411211 KJS 900

Disetorkan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

POKOK KEBIJAKAN

SETOR & LAPOR

SPT MASA PPN
1111

SPT MASA PPN
1107 PUT

Kedua SPT Masa PPN disampaikan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

SPT Masa PPN 1107 PUT Nihil

Dalam hal tidak terdapat transaksi penyerahan BHP-t yang PPN-nya wajib dipungut, Pemungut PPN **tidak perlu** menyampaikan SPT Masa PPN 1107 PUT. [Pasal 10 ayat (8a) PMK-9/2018]

KETENTUAN LAIN

PMK NOMOR 89/PMK.010/2020

Kebijakan pengenaan PPN dengan menggunakan Nilai Lain sebagai DPP atas penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu sejak 27 Juli 2020.